



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Teratai No. 03 Way Mengaku, Liwa 34811

Telp. (0728) 21345 Fax. (0728) 21345

Laman: lampungbaratkab.go.id Pos-el: kominfo@lampungbaratkab.go.id

REVISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 050/ 030.a/ KPTS/III.17/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal : 20 Agustus 2025  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat,



BURCIANTO EKA PUTRA, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197109241998031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Lampiran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat

Nomor : 050/ 030.1 /KPTS/III.17/2025

Tanggal : 20 Agustus 2025

Tentang : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat Tahun  
2025-2029

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025-2029

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029	
1	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Digital	3 Nilai Indeks Pemerintahan Digital	4 Indeks Poin	5 Jumlah Total Hasil Perkalian Dari Bobot Aspek Dikalikan Satu Per Seratus	6 Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 April 2025 Tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE	7 1,30	8 1,35	9 1,40	10 1,45	11 1,50	12 Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Untuk memastikan pelaksanaan Pemdi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu.  Pengukuran Indeks PEMDI terdiri dari beberapa Aspek: 1. Strategi dan Rencana Bobot 5%

